

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan di dunia ekonomi saat ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, karena fungsinya sebagai alat pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya.<sup>1</sup>

Dahulunya praktek perbankan dilakukan secara konvensional dengan prinsip sistem bunga yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Seiring berkembangnya zaman muncullah praktek perbankan yang dilakukan secara syariah atau yang lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah muncul karena diterapkannya sistem bunga pada bank konvensional dianggap riba dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu muncul

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.51.

kesadaran bagi umat muslim untuk menerapkan aturan-aturan islam dalam lembaga keuangan perbankan.

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti 19 negara peserta termasuk Indonesia. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal, yaitu pertama tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit/banyak haram hukumnya. Kedua, diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dan system riba dalam waktu secepat mungkin. Ketiga, sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.<sup>2</sup>

Islam melarang secara tegas praktek riba, seperti yang dinyatakan dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Perkembangan bank syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya pemerintah

---

<sup>2</sup> Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.53.

menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dapat mengatur secara rinci landasan hukum, jenis-jenis pembiayaan serta karakteristik operasional bank syariah dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 angka 7 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ruang lingkup kerja antara BUS dan BPRS berbeda, BUS dalam kegiatannya selain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan BPRS yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran namun hanya mencakup menghimpun dan menyalurkan dana saja.

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

Dalam produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satunya adalah penyaluran dana (*financing*), yaitu bank syariah menyalurkan dananya pada nasabah yang terbagi ke dalam empat kategori dan dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya,<sup>4</sup> yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna'*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahhiyah bittamlik*), pembiayaan prinsip bagi hasil (*pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah,*) dan pembiayaan dengan akad pelengkap (*hiwalah/alih utang-piutang, rahn/gadai, qardh, wakalah/perwakilan dan kafalah/garansi bank*).<sup>5</sup>

Dari beberapa kategori penyaluran dana diatas, penulis memfokuskan kepada pembiayaan prinsip bagi hasil yang mana terbagi atas pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangannya. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.<sup>6</sup>

Jenis penyaluran dana yang terbagi dua tersebut, penulis memfokuskan pada pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, 2004, *Bank Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.97.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.99-107.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.103.

pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *Shahibul maal* dan keahlian dari *Mudharib*.<sup>7</sup> *Mudharabah* terbagi atas 2 yaitu : *mudharabah mutlaqah* merupakan tidak ada pembatasan bagi pengelola dalam mengelola dana yang disalurkan oleh pihak bank untuk melakukan usaha tertentu dan *mudharabah muqayyadah* yang merupakan pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola, disini bank memberi batasan dalam mengelola dana. Contohnya bisnis yang dikelola ditentukan oleh pemilik dana mengenai lokasi, cara, dan objeknya.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Produk ini diharapkan bisa membangun pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bagi pengusaha muslim akan tetapi juga bagi pengusaha non-muslim asalkan pelaksanaan usaha bukan pada sektor atau bidang yang dilarang sesuai hukum islam, karena hasil yang didapat pada sektor non-halal bisa berdampak pada haramnya hasil yang didapat oleh bank dan nasabah.

*Mudharabah* menurut literature fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut kejujuran dan menjunjung tinggi keadilan. Karena apabila kejujuran dan keadilan tidak dijaga dari masing-masing pihak

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Faturrahman Djamil, 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.174.

maka pembagian pendapatannya akan merusak ajaran islam.<sup>9</sup> Para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah disyaratkan adalah orang yang dipercaya, baik *Shohibul maal* maupun *Mudharib* karena pada konsepnya dalam mudharabah *Shohibul maal* tidak boleh meminta agunan. Agunan menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan pembiayaan nasabah. Bank berhak untuk melakukan eksekusi atau penjualan barang agunan dengan cara apapun terhadap agunan, apabila nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan dalam akad.

Agunan dalam bank konvensional muncul dikarenakan adanya hubungan kreditur-debitur. Hubungan ini berimplikasi pada kewajiban hukum adanya agunan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada setiap transaksi kredit. Sedangkan perbankan syariah melihat konsep agunan dari konsep *Rahn* dan *Kafalah* yang mana Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, meskipun dalam realitasnya praktik agunan bank syariah masih juga menggunakan norma hukum jaminan yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia yang bersumber dari hukum barat.<sup>10</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah pada prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun dalam praktek pada umumnya bank islam meminta beragam bentuk agunan baik dari *Mudharib* sendiri maupun dari pihak ke tiga. Hal ini guna untuk menghindari terjadinya resiko agar mudharib tidak melakukan penyimpangan maka diperbolehkan meminta agunan dari mudharib atau pihak ketiga. Salah satu bank yang menerapkan agunan pada pembiayaan mudharabah dalam menjalankan operasionalnya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

BPRS Haji Miskin merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang didirikan pada tanggal 1 April 2006 yang berkantor pusat di Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Sesuai sistem perbankan nasional, BPRS Haji Miskin adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta usaha menengah, sehingga dapat membantu pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam memberikan pembiayaan mudharabah, ada beberapa jenis agunan yang lazim dijadikan jaminan oleh nasabah di antaranya sertifikat tanah dan deposito. Hal ini dikarenakan suatu bentuk agunan yang mempunyai nilai tinggi untuk

---

<sup>10</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional*, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1 (2017)

mendapatkan pembiayaan dengan cepat dan efektif. Sehingga kedudukan agunan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pokok maupun tambahan guna mendapatkan pinjaman jangka panjang.

Agunan harus diserahkan *Mudharib* kepada *Shohibul maal* disaat pelaksanaan akad sehingga mengikat para pihak dan dapat dibebani dengan hak tanggungan (hipotik) maupun hak gadai. Apabila nasabah terbukti wanprestasi dalam pembiayaan mudharabah, maka pihak bank mempunyai kuasa untuk mengeksekusi agunan ini dan dapat dicairkan guna menutupi kerugian. Eksekusi dilakukan dengan penyitaan maupun cara lain sesuai dengan persetujuan nasabah maupun pihak ketiga. Pelaksanaan eksekusi harus sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya yang mana telah dituangkan akad dan telah disetujui baik oleh nasabah maupun pihak bank.

Agunan tersebut dibuat bukan untuk memastikan kembalinya modal namun untuk memastikan kerja *Mudharib* sesuai dengan perjanjian, agar tidak ada pihak yang dirugikan terutama *Shohibul maal*. Perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan syari'at islam. Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabahnya dalam pembiayaan mudharabah adalah hubungan kemitraan dengan menggunakan prinsip bagi hasil didasarkan atas perjanjian pemberian pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis hal tersebut dalam suatu karya ilmiah yang diberi judul **“Penetapan Agunan Dalam Akad**

**Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin X Koto Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”**

**B. Rumusan masalah**

Bertitik tolak dari uraian yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan agunan jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dan Fatwa DSN-MUI NO.74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah?
2. Bagaimana pelaksanaan pengikatan agunan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin X Koto, Kabupaten Tanah Datar?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan agunan jika ditinjau dari FATWA DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI NO.74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengikatan agunan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya kedalam bentuk tulisan. Teori-teori yang didapat di bangku perkuliahan membantu penulis untuk menerapkannya dilapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian .
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai penetapan agunan dalam akad pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin X Koto berdasarkan prinsip syariah dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan tercapai sebagaimana mestinya maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menguraikan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.133.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.52.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan agunan dalam pembiayaan mudharabah. Tempat penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan oleh penulis adalah :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang,
- 3) Perpustakaan Daerah Padang.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam pengumpulan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan pokok yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan Bapak Hendri Kamal, S.E selaku Direktur Utama dan Bapak Muhammad Nursal, S.Ag selaku Direktur pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

### 4. Jenis Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelitian langsung lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga penulis mendapatkan bahan-bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI NO.74/DSN-MUI/I/2009.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>13</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan agunan dalam akad pembiayaan mudharabah baik melalui internet maupun media masa.

---


<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

Misalnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel<sup>15</sup> :

- 
- a. Populasi : Keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pihak pembiayaan mudharabah.
- b. Sampel : Himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi.

Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>16</sup> Alasan lain

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm.114.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.118-119.

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.91.

menggunakan purposive sampling karena populasi sangat langka dan peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah beberapa pihak pembiayaan mudharabah.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan pengumpulan data atau bahan-bahan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>17</sup>

## 7. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

1) Editing, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan

---


<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm.30.

lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>18</sup>

2) Coding, yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.<sup>19</sup>

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang penetapan agunan dalam akad pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian pembahasan.



---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm.125.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.126.